



### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Patrick Kluivert Silitonga  
Universitas Islam Indragiri  
[patrick0509ps@gmail.com](mailto:patrick0509ps@gmail.com)

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Naskah Masuk | Direvis    | Diterbitkan |
| 08-02-2025   | 11-05-2025 | 1-08-2025   |

#### ABSTRACT

*Many resolutions of domestic violence cases do not fulfill the sense of justice, especially for the victims. The enforcement of the law in the implementation of protection for victims of domestic violence, as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, is highly necessary. The research method used is normative legal research, focusing on the legal norms contained in legislation. The author collects primary and secondary legal materials to examine this issue, using normative legal material collection techniques and relating them to literature reviews to produce conclusions. This study concludes that domestic violence reflects an imbalance in the positions of husband and wife in household life. Legal protection for victims of domestic violence, based on Law Number 23 of 2004, is highly necessary because all forms of violence, especially domestic violence, are human rights violations. Victims of physical, psychological, sexual violence, and neglect suffer and experience losses, so their rights need to be protected to achieve justice.*

**Keyword:** *Protection, Victims, Violence, Domestic*

#### ABSTRAK

Banyak penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban. Penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sangat diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji masalah ini, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara normatif dan mengaitkannya dengan tinjauan pustaka untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan ketidakseimbangan kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sangat diperlukan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga hak-hak mereka perlu dilindungi untuk memperoleh keadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Korban, Kekerasan, Rumah Tangga*

#### PENDAHULUAN

Perubahan yang terus-menerus dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan studi

---

mengenai kejahatan, permasalahan sosial, dan khususnya masalah dalam rumah tangga menjadi terhambat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan lagi hal yang asing didengar; KDRT lebih sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan berperan dalam terjadinya kekerasan ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi atau "hidden crime" karena pelaku dan korban sering berusaha menyembunyikan tindakan kekerasan tersebut dari pandangan public.<sup>1</sup> Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dalam banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesulitan melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sering dianggap sebagai masalah privat atau urusan rumah tangga yang tidak bisa dilaporkan kepada polisi.<sup>2</sup> Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dan korban, terutama istri, semakin menderita tanpa perlindungan. Larangan terhadap KDRT diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan psikis.

Adanya Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang perempuan, termasuk Penghapusan Kekerasan dan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Meskipun undang-undang ini seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, kenyataannya masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi, seperti kurangnya perhatian terhadap kedudukan korban. Perlindungan terhadap korban KDRT sangat penting mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami akibat tindakan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan korban, yang sering dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, melalui penyelesaian konflik secara hukum, dapat membawa kedamaian dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.<sup>3</sup>

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan korban mengalami kekerasan psikis, fisik, seksual, maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 1

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 135

<sup>3</sup> Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29.

---

terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis. Penyelesaian kasus KDRT harus diatasi melalui peran serta pemerintah dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan masyarakat, agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihapuskan.

## **METODE**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai hak korban ini menggunakan metode penelitian normatif, yang lebih mengacu pada norma atau aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban**

Harus diakui, keberadaan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan terobosan progresif dalam hukum pidana. Namun, pelaksanaan sistem hukum pidana masih cenderung menitikberatkan pada pelaku. Jika pelaku kekerasan adalah suami, korban sering merasa atau berpikir panjang untuk melanjutkan tuntutan karena adanya relasi atau hubungan keluarga di antara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum juga menganggap KDRT sebagai delik aduan, yang sering kali diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga berbadan hukum yang semakin banyak dan aktif, sangat membantu dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana adalah bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus KDRT dapat berkurang bahkan dihapuskan, sesuai dengan tujuan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.<sup>4</sup> Penegakan hukum perlu terus diupayakan dengan mengatasi kendala-kendala yang menghambat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah

---

<sup>4</sup> Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

---

tangga, sehingga keadilan bagi korban yang menderita dan dirugikan akibat tindakan pelaku dapat terwujud.

Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian korban, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun, sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dapat diringankan berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Jika tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwajib atau aparat hukum.<sup>5</sup> Menurut undang-undang, korban dianggap sebagai "korban yang secara sosial lemah, yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang rendah, yang sering kali menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.

### **Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi:

---

<sup>5</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya), hlm. 176-177.

- 
- a. Bidang hukum publik
  - b. Bidang hukum perdata
  2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi:
    - a. Bidang sosial
    - b. Bidang kesehatan
    - c. Bidang Pendidikan.<sup>6</sup>

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga.
2. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, dan pihak lain yang berwenang.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pendampingan korban, serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Meskipun demikian, tindak pidana KDRT masih terus terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan menangani korban KDRT. Penanganan korban mencakup pemulihan kesehatan fisik dan psikis sebagai bentuk perlindungan hak-hak korban.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Sistem patriarki keluarga, di mana suami mendominasi, dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan rumah tangga. Seharusnya, ada keseimbangan antara kewajiban dan hak suami serta istri untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>6</sup> Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama*. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta, 2012, hal. 51.

---

Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat penting karena kekerasan, terutama dalam rumah tangga, melanggar martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual, psikis, fisik, dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlindungan hak korban diperlukan untuk mencapai keadilan. Aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban dan keluarganya sering enggan memberikan keterangan karena malu atau untuk menjaga keutuhan keluarga, bahkan ada yang menarik laporannya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terimakasih pada PUTAT: Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penegakan hukum dalam keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya).
- Yahya, Ahmad, Zein, *Problematisa Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta, 2012. IX(1), Maret 2002: Jakarta.